



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Tambu Arang;
3. Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa tambu Arang RT.05 RW.00
kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Atau
Jalan Sekumpul Raya Pertokoan
Komplek Bumi Kuripan RT.03 RW.05
Kelurahan Sekumpul, Kecamatan
martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD Kelas 3 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan masa tahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan 21 November 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak mempergunakan haknya untuk didamping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A72 Dengan Imei 1: 359021825271433 Dan Imei 2 : 359763695271437;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A725f / Ds Warna Awesome Violet Dengan Imei 1: 359021825271433 Dan Imei 2: 359763695271437 Dengan Nomor Handphone 082351902926;
AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI ISTIKOMAH;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx 135 Dengan Nomor Polisi Da 3530 Nq Warna Hitam Silver Milik Terdakwa Yakin Saputra;
AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YAKIN SAPUTRA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 14 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-055/Marta/Eoh.2/08/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **YAKIN SAPUTRA BIN SAHARUDIN** pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2021 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Km. 39.300 di Jalan Perwira tepatnya di samping Kantor Kodim 1006 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Siti Istikomah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita ketika saksi Siti Istikomah berjalan bersama saksi Dewi Maharani dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana ketika berada di Jalan Perwira tepatnya samping kantor Kodim 1006 Martapura disaat saksi Siti Istikomah Azis menyalib / mendahului satu buah kendaraan yang ada di depan saksi Siti Istikomah yang mana kendaraan yang didahului oleh saksi Siti Istikomah tersebut merupakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam kombinasi Silver dengan Nopol DA 3530 NQ yang dikendarai oleh Terdakwa YAKIN SAPUTRA. Dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada handphone yang diletakkan saksi SITI ISTIKOMAH di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH. Adapun setelah melihat handphone tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



mengejar saksi SITI ISTIKOMAH dan mendekati dari belakang dan selanjutnya Terdakwa memepet motor saksi korban dan langsung mengambil **1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet** dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil **1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet** Terdakwa langsung tancap gas dengan mempercepat laju sepeda motor Terdakwa dengan maksud untuk melarikan diri ke arah Banjarmasin namun saat sampai di pertengahan jalan tepatnya di Jalan A. Yani Km. 35 Sei Paring Martapura Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan setelah Terdakwa sadar Terdakwa telah di borgol oleh anggota Polisi dan di bawa ke Kantor Polisi Polres Banjar beserta barang bukti berupa handphone yang telah Terdakwa ambil beserta sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi SITI ISTIKOMAH AZIS dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SITI ISTIKOMAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YAKIN SAPUTRA BIN SAHARUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SITI ISTIKOMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi adalah korban dari pengambilan barang tanpa ijin yang diduga dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 39.300 di Jalan Perwira tepatnya di samping Kantor Kodim 1006 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil pelaku berupa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet awalnya sebelum diambil oleh pelaku terletak di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita ketika saksi berjalan bersama saksi Dewi Maharani dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana ketika berada di Jalan Perwira tepatnya samping kantor Kodim 1006 Martapura tiba-tiba ada 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam kombinasi Silver dengan Nopol DA 3530 NQ yang dikendarai oleh Terdakwa YAKIN SAPUTRA membuntuti saksi dan langsung memepet motor saksi di sebelah kanan saksi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri ke arah Banjarmasin, adapun saat itu saksi terkejut dan berteriak maling, saksi juga ada melakukan pengejaran namun saat itu ada seseorang yang juga ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai di pertengahan jalan tepatnya di Jalan A. Yani Km. 35 Sei Paring Martapura Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet milik saksi tersebut tidak ada izin dari saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEWI MAHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan pengambilan barang tanpa ijin yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 39.300 di Jalan Perwira tepatnya di samping Kantor Kodim 1006 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang milik saksi SITI ISTIKOMAH yang diambil pelaku berupa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



awalnya sebelum diambil oleh pelaku terletak di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita ketika saksi SITI ISTIKOMAH berjalan bersama saksi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dimana ketika berada di Jalan Perwira tepatnya samping kantor Kodim 1006 Martapura tiba-tiba ada 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam kombinasi Silver dengan Nopol DA 3530 NQ yang dikendarai oleh Terdakwa YAKIN SAPUTRA membuntuti saksi SITI ISTIKOMAH dan langsung memepet motor saksi Siti Istikomah di sebelah kanan saksi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri ke arah Banjarmasin, adapun saat itu saksi SITI ISTIKOMAH terkejut dan berteriak maling, saksi SITI ISTIKOMAH juga ada melakukan pengejaran namun saat itu ada seseorang yang juga ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sampai di pertengahan jalan tepatnya di Jalan A. Yani Km. 35 Sei Paring Martapura Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet milik saksi SITI ISTIKOMAH tersebut tidak ada izin dari saksi SITI ISTIKOMAH dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SITI ISTIKOMAH mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km. 39.300 di Jalan Perwira tepatnya di samping Kantor Kodim 1006 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil Terdakwa berupa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet yang awalnya sebelum diambil oleh Terdakwa terletak di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam kombinasi Silver dengan Nopol DA 3530 NQ dimana pada saat posisi berada di Jalan Perwira tepatnya samping kantor Kodim 1006 Martapura, Terdakwa melihat saksi Siti Istikomah berjalan bersama saksi Dewi Maharani dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH tersebut ada 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet, dimana setelah melihat handphone tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan di sekitar yang mana setelah melihat jalan raya sepi Terdakwa langsung membuntuti saksi SITI ISTIKOMAH dan langsung memepet motor saksi korban di sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri ke arah Banjarmasin, adapun saat itu saksi korban ada berteriak berkata malinggg, Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban melakukan pengejaran atau tidak terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa ada yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa membawa sepeda motor dengan ngebut sehingga sampai di pertengahan jalan tepatnya di Jalan A. Yani Km. 35 Sei Paring Martapura Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendari hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari saksi korban.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A72 dengan Imei 1: 359021825271433 Dan Imei 2: 359763695271437

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A725f / Ds Warna Awesome Violet Dengan Imei 1: 359021825271433 Dan Imei 2: 359763695271437 Dengan Nomor Handphone 082351902926

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha JupiterMx 135 dengan Nomor Polisi DA 3530 NQ Warna Hitam Silver Milik Terdakwa Yakin Saputra

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 39.300 di Jalan Perwira tepatnya di samping Kantor Kodim 1006 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi SITI ISTIKOMAH;

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil Terdakwa berupa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet yang awalnya sebelum diambil oleh Terdakwa terletak di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam kombinasi Silver dengan Nopol DA 3530 NQ dimana pada saat posisi berada di Jalan Perwira tepatnya samping kantor Kodim 1006 Martapura, Terdakwa melihat saksi SITI ISTIKOMAH berjalan bersama saksi DEWI MAHARANI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat di box

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH tersebut ada 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet, dimana setelah melihat handphone tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan di sekitar yang mana setelah melihat jalan raya sepi Terdakwa langsung membuntuti saksi SITI ISTIKOMAH dan langsung memepet motor saksi korban di sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri ke arah Banjarmasin, adapun saat itu saksi korban ada berteriak berkata malingggg, Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban melakukan pengejaran atau tidak terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa merasa ada yang mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa membawa sepeda motor dengan ngebut sehingga sampai di pertengahan jalan tepatnya di Jalan A. Yani Km. 35 Sei Paring Martapura Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendari hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet milik saksi korban tersebut tidak ada izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan A. Yani Km. 39.300 di Jalan Perwira tepatnya di samping Kantor Kodim 1006 Martapura Kecamatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana awalnya Terdakwa yang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 Warna Hitam kombinasi Silver dengan Nopol DA 3530 NQ dimana pada saat posisi berada di Jalan Perwira tepatnya samping kantor Kodim 1006 Martapura, Terdakwa melihat saksi SITI ISTIKOMAH berjalan bersama saksi DEWI MAHARANI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa melihat di box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH tersebut ada 1 (satu) unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet, dimana setelah melihat handphone tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan di sekitar yang mana setelah melihat jalan raya sepi Terdakwa langsung membuntuti saksi SITI ISTIKOMAH dan langsung memepet motor saksi korban di sebelah kanan saksi korban dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri ke arah Banjarmasin, adapun saat itu saksi korban ada berteriak berkata maling, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dengan ngebut sehingga sampai di pertengahan jalan tepatnya di Jalan A. Yani Km. 35 Sei Paring Martapura Terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapatkan selama persidangan, diketahui Terdakwa mengambil barang tersebut yang semula berada di dalam box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH, sehingga barang-barang tersebut berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Korban SITI ISTIKOMAH;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa 1 unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet telah dihadirkan di persidangan dan ditunjukkan dihadapan Saksi SITI ISTIKOMAH, dan dibenarkan oleh Saksi SAKSI ISTIKOMAH jika barang tersebut merupakan barang-barang miliknya sedangkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui 1 (satu) unit HP Samsung type A725F / DS Warna Awesome Violet diambil oleh Terdakwa dari dalam box sebelah kanan di bawah kunci / kontak sepeda motor milik saksi SITI ISTIKOMAH tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi SITI ISTIKOMAH dan secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A72 dengan Imei 1: 359021825271433 dan Imei 2 : 359763695271437
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A725f / Ds Warna Awesome Violet Dengan Imei 1: 359021825271433 dan Imei 2: 359763695271437 dengan Nomor Handphone 082351902926

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti merupakan barang hasil perbuatan pidana Terdakwa yang merupakan milik SITI ISTIKOMAH, masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bernilai ekonomis yang signifikan sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SITI ISTIKOMAH;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx 135 Dengan Nomor Polisi Da 3530 NQ Warna Hitam Silver ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang bukan dari hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban SITI ISTIKOMAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merk Samsung Galaxy A72 dengan Imei 1: 359021825271433 dan Imei 2 : 359763695271437
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type A725f / Ds Warna Awesome Violet Dengan Imei 1: 359021825271433 dan Imei 2: 359763695271437 dengan Nomor Handphone 082351902926

Dikembalikan kepada Saksi SITI ISTIKOMAH;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Mx 135 Dengan Nomor Polisi Da 3530 NQ Warna Hitam Silver ;

Dikembalikan kepada Terdakwa YAKIN SAPUTRA Bin SAHARUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Selasa** tanggal **14 September 2021** oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **21 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **DIAN NURMAWATI HADIJAH, S.P., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.

Ttd

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.,